

TRAINING TINGKAT LANJUT
RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM
Jakarta, 3-6 Juni 2015

MAKALAH PESERTA



Hukum Waris dalam Konsep Fiqh

Oleh:
Zaenab, Lc, M.E.I

Hukum Waris dalam Konsep Fiqh

Oleh Zaenab, Lc, M.E.I

A. Definisi Waris

Al-mirats, dalam bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irisan-miiraatsan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw. diantaranya:

"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud ..."²

"... Dan Kami adalah pewarisnya."³

"Ulama adalah ahli waris para nabi"

Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴

B. Pengertian Peninggalan

Pengertian peninggalan yang dikenal di kalangan fuqaha ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya). Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan.

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi syari'ah al- Islamiyah fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, hal. 32, 'Alim al-Kutub, Beirut, 1979.

² QS. An-Naml: 16

³ QS. Al-Qashash: 58

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, hal. 32.

Dari sederetan hak yang harus ditunaikan yang ada kaitannya dengan harta peninggalan adalah⁵:

1. Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir. Satu hal yang perlu untuk diketahui dalam hal ini ialah bahwa segala keperluan tersebut akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

2. Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan."

Maksud hadits ini adalah utang piutang yang bersangkutan dengan sesama manusia. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah SWT, seperti belum membayar zakat, atau belum menunaikan nadzar, atau belum memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya untuk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.

3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.

Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a. pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitul mal. Rasulullah saw. bersabda: "... *Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya*

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, hal. 32

bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang."

4. Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketentuan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada ashhabul furudh (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para 'ashabah (kerabat mayit yang berhak menerima sisa harta waris (jika ada) setelah ashhabul furudh menerima bagian).

Pada ayat waris dalam QS an-Nisaa': 11, yang berbunyi "*Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya.*" Wasiat memang lebih dahulu disebutkan daripada soal utang piutang. Padahal secara syar'i, persoalan utang piutang hendaklah terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian melaksanakan wasiat. Oleh karena itu, didahulukannya penyebutan wasiat tentu mengandung hikmah, diantaranya agar ahli waris menjaga dan benar-benar melaksanakannya. Sebab wasiat tidak ada yang menuntut hingga kadang-kadang seseorang enggan menunaikannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan utang piutang. Itulah sebabnya wasiat lebih didahulukan penyebutannya dalam susunan ayat tersebut.

C. Bentuk-bentuk Waris

1. Hak waris secara *fardh* (yang telah ditentukan bagiannya).
2. Hak waris secara *'ashabah* (kedekatan kekerabatan dari pihak ayah).
3. Hak waris secara tambahan.
4. waris secara pertalian rahim.

D. Rukun Waris ada tiga⁶:

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

E. Syarat Waris

⁶ Muhammad Toha Abu al-'Ala Khalifah, *Ahkam al-Mawarits*, Dar al-Salam, hal. 14, Kairo, 2007

Syarat-syarat waris juga ada tiga⁷:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka diantara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlul furudh*, ada yang karena *'ashabah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.
4. Adanya bagian yang sudah ditentukan untuk ahli waris

⁷ Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Hadits, hal. 10, Kairp, 2006

F. Faktor-faktor yang menyebabkan mendapat Warisan

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada empat⁸:

1. Nasab

Allah swt berfirman:

*“Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, satu sama lain lebih berhak (waris-mewaris).”*⁹

2. Wala’ (Loyalitas budak yang telah dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya): Dari Ibnu Umar dari Nabi saw bersabda, *“al-Wala’ itu adalah kekerabatan seperti kekerabatan senasab.”*¹⁰

3. Nikah

Allah swt menegaskan:

*“Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.”*¹¹

4. Islam

G. Para ahli waris dari Pihak Laki-laki

Yang berhak menjadi ahli waris dari kalangan lelaki ada sepuluh orang:

1 & 2. Anak laki-laki dan puteranya dan seterusnya ke bawah.

Allah swt berfirman:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”*¹²

3 & 4. Ayah dan bapaknya dan seterusnya ke atas.

Allah swt berfirman:

*“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan.”*¹³

Dan kakek termasuk ayah, oleh karena itu Nabi saw bersabda:

*“Saya adalah anak Abdul Muthallib.”*¹⁴

5 & 6. Saudara dan puteranya dan seterusnya ke bawah.

Allah swt berfirman:

*“Dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.”*¹⁵

⁸ Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Hadits, hal. 9, Kairp, 2006

⁹ QS al-Ahzaab: 6

¹⁰ Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 7157, Mustadrak Hakim IV: 341, Baihaqi X: 292

¹¹ QS an-Nisaa’: 12

¹² QS An Nisaa’: 11

¹³ QS An Nisaa’: 11

¹⁴ Muttafaun ’alaih: Fathul Bari VIII: 27 no: 4315, Muslim III: 1400 no: 1776, dan Tirmidzi III: 117 no: 1778

7 & 8. Paman dan anaknya serta seterusnya.

Nabi saw bersabda:

*"Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang lebih berhak, kemudian sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kepada mayyit)."*¹⁶

9. Suami.

Allah swt berfirman:

*"Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu."*¹⁷

10. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Sabda Nabi saw:

"Hak ketuanan itu milik orang yang telah memerdekakannya."

H. Perempuan-perempuan yang Mendapat Warisan

Perempuan-perempuan yang berhak menjadi ahli waris ada tujuh:

1 & 2. Anak perempuan dan puteri dari anak laki-laki dan seterusnya.

Firman-Nya:

*"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu."*¹⁸

3 & 4. Ibu dan nenek.

Firman-Nya:

*"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam."*¹⁹

5. Saudara perempuan.

Allah swt berfirman:

*"Jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan itu."*²⁰

6. Istri.

Allah swt berfirman:

*"Para isteri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan."*²¹

7. Perempuan yang memerdekakan budak.

Sabda Nabi saw:

*"Hak ketuanan itu menjadi hak milik orang yang memerdekakannya"*²²

¹⁵ QS An Nisaa': 176

¹⁶ Muttafaquun'alaih: Fatul Bari XII: 11 no: 6732, Muslim III: 1233 no: 1615, Tirmidzi III: 283 no: 2179 dan yang semakna dengannya diriwayatkan Abu Dawud, 'Aunul Ma'bud VIII: 104 no: 2881, Sunan Ibnu Majah II: 915 no. 2740

¹⁷ QS An Nisaa': 12

¹⁸ QS An Nisaa': 11

¹⁹ QS An Nisaa': 11

²⁰ QS An Nisaa': 176

²¹ QS An Nisaa': 12

I. Golongan Ahli Waris

Ahli waris terbagi dua golongan, yaitu :

1. DZU FARDLIN

Dzu fardlin adalah artinya yang mempunyai pembagian tertentu. Pembagian tertentu menurut alquran ada enam:

- a. 1/2 (setengah), yang berhak mendapat bagian ½ ini adalah
 - (1) suami (jika si mayyit tidak meninggalkan anak), dalam firman-Nya: *"Dan kamu dapat separuh dari apa yang ditinggalkan isteri-isteri kamu, jika mereka tidak meninggalkan anak."*²³
 - (2) Seorang anak perempuan, dalam Firman-Nya: *"Dan jika (anak perempuan itu hanya) seorang, maka ia dapat separuh."*²⁴
 - (3) Cucu perempuan, karena ia menempati kedudukan anak perempuan menurut ijma' (kesepakatan) ulama. Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan menempati kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Cucu laki-laki sama dengan anak laki-laki, dan cucu perempuan sama dengan anak perempuan, jika si mayyit tidak meninggalkan anak kandung laki-laki."²⁵
 - (4) Saudara perempuan seibu dan seapak dan saudara perempuan seapak. Firman-Nya: *"Jika seorang meninggal dunia, padahal ia tidak mempunyai anak, tanpa mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan dapat separuh dari harta yang ia tinggalkan itu."*²⁶
- b. 1/4 (seperempat), yaitu
 - (1) Suami, jika isteri yang wafat meninggalkan anak. Firman-Nya: *"Tetapi jika mereka meninggalkan anak, maka kamu dapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan."*²⁷
 - (2) Isteri, jika suami tidak meninggalkan anak. Firman-Nya: *"Dan isteri-isteri kamu mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak meninggalkan anak."*²⁸

²² Muttafaqun' alaih: Fathul Bari I: 550 no: 456, Muslim II: 1141 no: 1504, 'Aunul Ma'bud X: 438 no: 3910, Ibnu Majah II: 842 no: 2521

²³ QS An Nisaa': 12

²⁴ QS An Nisaa': 11

²⁵ Al Ijma' hal. 79

²⁶ QS An Nisaa': 176

²⁷ QS An Nisaa': 12

²⁸ QS An Nisaa': 12

- c. 1/8 (seperdelapan), yaitu Istri, jika suami meninggalkan anak. Firman-Nya: *"Tetapi jika kamu tinggalkan anak, maka isteri-isteri kamu dapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."*²⁹
- d. 1/3 (sepertiga), yaitu
- (1) Ibu, jika ia tidak *mahjub* (terhalang). Firman-Nya: *"Tetapi jika si mayyit tidak mempunyai anak, dan yang jadi ahli warisnya (hanya) ibu dan bapak, maka bagi ibunya sepertiga."*³⁰
 - (2) Dua saudara seibu (saudara tiri) dan seterusnya. Firman-Nya: *"Dan jika si mayyit laki-laki atau perempuan tak meninggalkan anak dan tidak (pula) bapak, tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka tiap-tiap orang dari mereka berdua itu, dapat seperenam, tetapi jika saudara-saudara itu lebih dari itu maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu."*³¹
- e. 2/3 (dua pertiga), adalah
- (1) Dua anak perempuan dan cucu perempuan (dari anak laki-laki). Firman-Nya: *"Tetapi jika anak-anak (yang jadi ahli waris) itu perempuan (dua orang) atau lebih dari dua orang, maka mereka dapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan (oleh bapaknya)."*³²
 - (2) Dua saudara perempuan seibu seapak dan dua saudara perempuan seapak.
Firman-Nya: *"Tetapi jika adalah (saudara perempuan) itu dua orang, maka mereka dapat dua pertiga dari harta yang ia tinggalkan."*³³
- f. 1/6 (seperenam), yaitu
- (1) Ibu dapat seperenam, jika si mayyit meninggalkan anak atau saudara lebih dari seorang. Firman-Nya: *"Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya dapat sepertiga; jika yang wafat itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya dapat seperenam."*³⁴

²⁹ QS An Nisaa': 12

³⁰ QS An Nisaa': 11

³¹ QS An Nisaa': 12

³² QS An Nisaa': 11

³³ QS An Nisaa': 176

³⁴ QS An Nisaa': 11

- (2) Nenek, bila si mayyit tidak meninggalkan ibu. Ibnul Mundzir menegaskan, "Para ulama' sepakat bahwa nenek dapat seperenam, bila si mayyit tidak meninggalkan ibu."³⁵
- (3) Seorang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Firman-Nya: *"Dan jika si mayyit laki-laki atau perempuan itu tidak meninggalkan anak dan tidak (pula) bapak, tetapi ia mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka tiap-tiap orang dari mereka berdua itu dapat seperenam."*³⁶
- (4) Cucu perempuan, jika si mayyit meninggalkan seorang anak perempuan: Dari Abu Qais, ia bertutur: Saya pernah mendengar Huzail bin Syarahbil berkata, "Abu Musa pernah ditanya perihal (bagian) seorang anak perempuan dan cucu perempuan serta saudara perempuan." Maka ia menjawab, "Anak perempuan dapat separuh dan saudara perempuan separuh (juga), dan temuilah Ibnu Mas'ud (dan tanyakan hal ini kepadanya) maka dia akan sependapat denganku!" Setelah ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan pernyataan Abu Musa disampaikan kepadanya, maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Sungguh kalau begitu (yaitu kalau sependapat dengan pendapat Abu Musa) saya benar-benar sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Saya akan memutuskan dalam masalah tersebut dengan apa yang pernah diputuskan Nabi saw: yaitu anak perempuan dapat separuh, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga (2/3), dan sisanya untuk saudara perempuan.' Kemudian kami datang menemui Abu Musa, lantas menyampaikan pernyataan Ibnu Mas'ud kepadanya, maka Abu Musa kemudian berkomentar, "Janganlah kamu bertanya kepadaku selama orang yang berilmu ini berada di tengah-tengah kalian."³⁷
- (5) Saudara perempuan seapak, jika si mayyat meninggalkan seorang saudara perempuan seibu seapak sebagai pelengkap dua pertiga (2/3), karena dikiaskan kepada cucu perempuan, bila si mayyit meninggalkan anak perempuan.
- (6) Bapak, jika si mayyit meninggalkan anak. Firman-Nya: "Dan bagi dua ibu bapaknya; buat tiap-tiap seorang dari mereka seperenam dari harta yang ditinggalkan (oleh anaknya), jika (anak itu) mempunyai anak."³⁸

³⁵ Al Ijma' hal. 84

³⁶ QS An Nisaa': 12

³⁷ Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1863, Fathul Bari XII: 17 no: 6736, 'Aunul Ma'bud VIII: 97 no: 2873, Tirmidzi III: 285 no: 2173, namun dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi tidak termaktub kalimat terakhir

³⁸ QS An Nisaa': 11

(7) Kakek, bila si mayyit tidak meninggalkan bapak. Dalam hal ini Ibnul Mundzir menyatakan, "Para ulama' sepakat bahwa kedudukan datuk sama dengan kedudukan ayah."³⁹

Ahli waris yang mendapat bagian salah satu dari enam macam bagian tersebut, dinamakan ahli waris *dzu fardlin*.

2. 'ASHABAH

Menurut bahasa, kata '*ashabah* adalah bentuk jama' dari kata '*aashib*, seperti kata '*thalabah* adalah bentuk jama' dari kata '*thaalib*, (kata '*ashabah*) yang berarti anak-anak laki-laki seorang dan kerabatnya dari ayahnya. Sedang yang dimaksud dalam kajian faraidh di sini ialah orang-orang yang mendapat alokasi sisa dari harta warisan setelah *ashabul furudh* (orang-orang yang berhak mendapat bagian) mengambil bagiannya masing-masing. Jika ternyata harta warisan itu tidak tersisa sedikitpun, maka orang-orang yang terkategori '*ashabah* itu tidak mendapat bagian sedikitpun, kecuali yang menjadi '*ashabah* itu adalah anak laki-laki, maka sama sekali ia tidak pernah terhalang.⁴⁰

Segenap orang yang termasuk '*ashabah* berhak juga mendapatkan harta warisan seluruhnya, bila tidak didapati seorangpun dari *ashabul furudh*. Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda, "*Serahkanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (lebih dekat kepada si mayyit).*"

Allah swt berfirman:

*"Dan saudara laki-laki itu menjadi ahli waris pusaka saudara perempuannya, jika saudara perempuan tersebut tidak mempunyai anak (laki-laki)."*⁴¹

Jadi, seluruh harta warisan harus diserahkan kepada saudara laki-laki, ketika ia sendirian, dan kiaskanlah seluruh '*ashabah* yang lain kepadanya.

'*Ashabah* terbagi dua, yaitu pertama '*ashabah sababiyah* ialah '*ashabah* yang terjadi karena telah memerdekakan budak. Nabi saw bersabda: "*Hak ketuanan itu milik bagi orang memerdekakannya.*" Sabda Beliau saw lagi: "*Hak ketuanan itu adalah daging seperti daging senasab.*" Orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan budak tidak boleh menjadi ahli waris, kecuali apabila yang bekas budak itu tidak meninggalkan orang yang termasuk '*ashabah nasabiyah*: Dari Abdullah bin Syaddad dari puteri Hamzah, ia

³⁹ Al Ijma' hal. 84

⁴⁰ Fiqh Sunnah III: 437

⁴¹ QS An Nisaa': 176

berkata, "Bekas budakku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan seorang puteri, maka Rasulullah saw membagi harta peninggalannya kepada kami dan kepada puterinya, yaitu Beliau menetapkan separuh untukku dan separuhnya (lagi) untuk dia."⁴² Kedua *'ashabah nasabiyah*, yang terdiri dari tiga kelompok (1) *'Ashabah binafsih*, yaitu orang-orang yang menjadi *'ashabah* dengan sendirinya: Mereka adalah orang-orang laki-laki yang menjadi ahli waris selain suami dan anak dari pihak ibu. (2) *'Ashabah bighairih*, yakni orang-orang yang jadi *'ashabah* disebabkan ada orang lain: Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seibu seapak, dan saudara perempuan seapak. Jadi, masing-masing dari mereka itu kalau ada saudara laki-lakinya menjadi *'ashabah* mendapat separuh dari harta warisan. Firman-Nya: "*Dan jika mereka (yang jadi ahli waris) itu saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi saudara laki-laki itu bagian dua saudara perempuan.*"⁴³ (3) *'Ashabah ma'aghairih*, yaitu orang-orang yang jadi *'ashabah* bersama orang lain: Mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan; berdasarkan hadits: Dari Ibnu Mas'ud ra, ia berkata, "Dan sisanya untuk saudara perempuan."

J. Hajb dan Hirman

Menurut bahasa, kata *hajb* berarti *man'un* (cegahan), namun yang dimaksud di sini ialah orang yang tertentu terhalang untuk mendapatkan seluruh warisannya atau sebagiannya disebabkan ada orang lain (yang menjadi *hajib*, penghalang). Adapun yang dimaksud kata *hirman* di sini ialah orang yang tertentu terhalang mendapat warisannya disebabkan beberapa faktor yang menghalangi seseorang mendapat harta warisan, yaitu :

1. Pembunuhan

Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw bahwa Beliau bersabda, "*Orang yang membunuh tidak boleh menjadi ahli waris.*"⁴⁴

2. Berlainan agama:

Dari Usamah bin Zaid ra bahwa Nabi saw bersabda, "*Orang muslim tidak boleh menjadi ahli waris orang kafir dan tidak (pula) orang kafir menjadi ahli waris seorang muslim.*"⁴⁵

⁴² Hasan: Shahih Ibnu Majah no: 2210, Ibnu Majah II: 913 no: 2734 dan Mustadrak Hakim IV: 66

⁴³ QS An Nisaa': 176

⁴⁴Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir no: 4436, Irwa-ul Ghalil no: 1672, Tirmidzi II: 288 no: 2192 dan Ibnu Majah II: 883 no: 2645

⁴⁵Muttafaqun 'alaih: Fathul Bari XII: 50 no: 6764, Muslim III: 1233 no: 1614, Tirmidzi III: 286 no: 2189, Ibnu Majah II: 911 no: 2729, 'Aunul Ma'bud VIII: 120 no: 2892

3. Perhambaan/Perbudakan

Sebab seorang hamba dan harta bendanya adalah menjadi hak milik tuannya, sehingga kalau ada kerabatnya memberi warisan, maka ia menjadi milik tuannya juga, bukan menjadi miliknya. Akan tetapi soal perbudakan pada masa kini telah dihapuskan di seluruh dunia. Jadi sebab-sebab tidak dapat mendapat warisan hanya tinggal dua saja, yaitu karena pembunuhan dan berlainan agama.

Hajb terbagi menjadi dua: (1) ***hajb nuqshan*** ialah berkurangnya bagian seorang ahli waris karena ada orang lain, dan ini terjadi pada lima orang: Suami (terhalang untuk mendapatkan separuh dari harta peninggalan, manakala si mayyit meninggalkan anak, sehingga ia hanya dapat seperempat), Isteri (terhalang untuk mendapat seperempat, bila si mayyit meninggalkan anak, sehingga ia hanya dapat seperdelapan), Ibu (terhalang untuk mendapatkan bagian sepertiga, jika si mayyit meninggalkan anak dan cucu yang berhak menjadi ahli waris, sehingga ia hanya mendapat seperenam), Cucu perempuan, dan Saudara perempuan seapak. (2) ***hajb hirman*** yaitu seseorang tidak boleh mendapatkan warisan sedikitpun karena ada orang lain, misalnya terhalangnya saudara laki-laki untuk mendapatkan warisan bila si mayyit meninggalkan anak laki-laki, dan masalah ini (*hajb hirman*) tidak masuk padanya warisan dari enam ahli waris, meskipun mungkin saja terjadi pada keenam orang ini *hajb nuqshan*. Mereka adalah Bapak, Ibu, Anak laki-laki, anak perempuan, dan Suami atau isteri⁴⁶.

Hajb hirman ini mengenai selain enam orang tersebut dari kalangan orang-orang yang berhak jadi ahli waris. *Hajb hirman* berpijak pada dua asas:

- a. Bahwa setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada mayyit dengan perantara orang lain, maka ia tidak berhak jadi ahli waris manakala orang lain tersebut masih hidup. Misalnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, ia tidak bisa menjadi ahli waris bila bapaknya masih hidup, kecuali putera-puteri ibu, mereka tetap sah menjadi ahli waris bersama ibunya, padahal mereka menisbatkan dirinya kepada mayyit dengan perantara ibunya.
- b. Yang lebih dekat harus lebih diutamakan daripada yang jauh. Misalnya anak laki-laki menjadi hajib (penghalang) bagi keponakan laki-lakinya dari saudara laki-lakinya. Jika mereka sederajat, maka yang harus diutamakan adalah yang lebih kuat kekerabatannya, misalnya saudara laki-laki seapak seibu menjadi hajib (penghalang) bagi saudara laki-laki seapak.

⁴⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, hal. 80

K. Masalah Umariyyatan

Pada asalnya, seorang ibu akan mendapat bagian sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris bila ia mewarisi secara bersamaan dengan bapak seperti telah saya jelaskan berdasarkan pemahaman bagian ayat (artinya) "jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga".

Akan tetapi, berkaitan dengan ini ada dua istilah yang muncul dan dikenal di kalangan fuqaha, yakni *'umariyyatan* dan *al-gharawaini*. Disebut *'umariyyatan* sebab kedua hal ini dilakukan oleh Umar bin Khathab dan disepakati oleh jumhur sahabat ridhwanullah 'alaih. Sedangkan *al-gharawaini* bermakna 'dua bintang cemerlang', karena kedua istilah ini sangat masyhur. Dalam kasus ini, ibu hanya diberi sepertiga bagian dari sisa harta warisan yang ada, setelah sebelumnya dikurangi bagian suami atau istri.

L. Al-'aul

Al-'aul dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya bermakna *azh-zhulm* (aniaya) dan tidak adil⁴⁷, seperti yang difirmankan-Nya: "... Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁴⁸

Al-'aul juga bermakna 'naik' atau 'meluap'. Dikatakan *'alaa al-ma'u idzaa irtafa'a* yang artinya 'air yang naik meluap'. Al-'aul bisa juga berarti 'bertambah', seperti tampak dalam kalimat ini: *'alaa al-miizaan* yang berarti 'berat timbangannya'. Sedangkan definisi al-'aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jumlah bagian fardh dan berkurangnya nashib (bagian) para ahli waris⁴⁹. Hal ini terjadi ketika makin banyaknya *ashhabul furudh* sehingga harta yang dibagikan habis, padahal di antara mereka ada yang belum menerima bagian. Dalam keadaan seperti ini kita harus menaikkan atau menambah pokok masalahnya sehingga seluruh harta waris dapat mencukupi jumlah *ashhabul furudh* yang ada meski bagian mereka menjadi berkurang. Misalnya bagian seorang suami yang semestinya mendapat setengah (1/2) dapat berubah menjadi sepertiga (1/3) dalam keadaan tertentu, seperti bila pokok masalahnya dinaikkan dari semula enam (6) menjadi sembilan (9). Maka dalam hal ini seorang suami yang semestinya mendapat bagian 3/6 (setengah) hanya memperoleh 3/9 (sepertiga). Begitu pula halnya dengan *ashhabul furudh* yang lain, bagian mereka dapat berkurang manakala pokok masalahnya naik atau bertambah.

⁴⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, hal. 109

⁴⁸ QS. an-Nisa': 3

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, hal. 109

M. Ar-Radd

Ar-radd dalam bahasa Arab berarti 'kembali/kembalikan' atau juga bermakna 'berpaling/palingkan'. Seperti terdapat dalam firman Allah berikut: "*Musa berkata: 'Itulah (tempat) yang kita cari.' Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.*"⁵⁰

"Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejangkelan ..." (al-Ahzab: 25)

Dalam sebuah doa disebutkan "Allahumma radda kaidahum 'annii" (Ya Allah, palingkanlah/halaulah tipu daya mereka terhadapku).

Adapun ar-radd menurut istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya/lebihnya jumlah bagian *ashhabul furudh*. Ar-radd merupakan kebalikan dari *al-'aul*. Sebagai misal, dalam suatu keadaan (dalam pembagian hak waris) para *ashhabul furudh* telah menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa sementara itu tidak ada sosok kerabat lain sebagai 'ashaba maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada para *ashhabul furudh* sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

N. Penetapan Warisan bagi Waria atau Banci/ Sebaliknya

Hadits Darimi 2842

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ وَمَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ أَبِيهَا يُورَثُ فَقَالَ مِنْ أَيِّهِمَا بَالَ

Dilihat dari alat kelaminnya yang mengeluarkan kencing (dari situlah ditetapkan statusnya).

Hadits Darimi 2843

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْخُنْثَى قَالَ يُورَثُ مَنْ قَبْلَ مَبَالِهِ

Ia diberi warisan berdasarkan tempat keluarnya air kencing.

Hadits Darimi 2844

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَانِيءٍ قَالَ سَأَلَ عَامِرٌ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ وَلَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أَنْثَى لَيْسَ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَلَيْسَ لَهُ مَا لِلْأُنْثَى يُخْرَجُ مِنْ سُرْبِهِ كَهَيْئَةِ الْبَوْلِ وَالْعَانِطِ سَأَلَ عَنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ نِصْفُ حَظِّ الذَّكَرِ وَنِصْفُ حَظِّ الْأُنْثَى

⁵⁰ QS. al-Kahfi: 64

(Bagian warisannya adalah) setengah dari bagian laki-laki & setengah dari bagian perempuan.

O. Hak Waris Janin dalam Kandungan

Janin dalam kandungan berhak menerima waris dengan memenuhi dua persyaratan:

- a. Janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat.
- b. Bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. Syarat pertama dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup. Dan keluarnya bayi dari dalam kandungan maksimal dua tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah r.a.: "Tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari dua tahun sekalipun berada dalam falkah mighzal." Pernyataan Aisyah r.a. tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasulullah saw. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan maksimal empat tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad, seperti yang disinyalir para ulama mazhab Hambali. Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yang semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut.

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak seperti gerakan hewan yang dipotong maka tidak dinyatakan sebagai bayi yang hidup. Dengan demikian, ia tidak berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: "Apabila bayi yang baru keluar dari rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan." (HR Nasa'i dan Tirmidzi). Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dalam keadaan hidup tetapi tidak stabil, maka tidak berhak mendapatkan waris, dan ia dianggap tidak ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib. 2006. *Mughni al-Muhtaj*. Kairo: Dar al-Hadits

Abu al-'Ala Khalifah, Muhammad Toha. 2007. *Ahkam al-Mawarits*. Kairo: Dar al-Salam.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 1979. *al-Mawarits fi syari'ah al-Islamiyah fi Dhau'i al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: 'Alim al-Kutub.

Rifa'i, M. 1978. *Ilmu fiqh islam lengkap*. Semarang: Penerbit PT Karya Toha Putra

Sabiq, Sayyid. 1988. *Fiqh Sunnah III*. Beirut: Al-Ma'arif

Kitab-kitab Hadist:

'Aunul Ma'bud VIII

'Aunul Ma'bud X

Fathul Bari I

Fathul Bari VIII

Fathul Bari XII

Mustadrak Hakim IV

Muslim III

Muslim II